

Edisi April 2017

TAX Guide

Enrich your Knowledge

Menanti Tuah Spirit #313 dan Amnesti Pajak

2

Menilik Arah Reformasi Kepabeanan dan Cukai

4

Aksi Global Redam Perencanaan Pajak Agresif

8

Awas Kena Sanksi, Hati-Hati Buat Faktur PPN
Jasa dan Barang Tidak Berwujud dari Luar Negeri

10

MENANTI TUAH *SPIRIT #313* DAN AMNESTI PAJAK

Aksi massa skala besar terjadi di seluruh Indonesia pada Jumat (31/3). Aksi serempak ini bukan semata soal politik tetapi lebih pada permasalahan pajak. Karenanya, konsentrasi massa terpusat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.

Tanggal 31 Maret seolah menjadi angka keramat yang punya makna yang cukup dalam bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun fiskus. Karena tanggal tersebut menjadi batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) WPOP setiap tahunnya. Dan seolah menjadi tradisi, WPOP baru akan berbondong-bondong ke KPP untuk menyerahkan SPT pada hari-hari terakhir.

Dalam berbagai kesempatan, DJP sering kali menjadikan retidakpatuhan WP sebagai penyebab tak tercapainya target

penerimaan pajak. Dari 20,16 juta WP yang menjadi target, hanya 12,7 juta WP yang patuh melaporkan SPT pada tahun lalu. Sementara tahun ini, sampai dengan 28 Maret 2017, tercatat baru 7,2 juta WP yang melaporkan SPT.

DJP sebenarnya sudah menyediakan sarana penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filing*) sejak 2013. Namun, sistemnya kerap bermasalah sehingga banyak WPOP yang kembali memilih penyampaian SPT secara manual, yakni dengan mendatangi langsung KPP. Kendala sistem ini pula yang selalu menjadi pertimbangan DJP "memperpanjang" masa pelaporan SPT PPh WPOP dalam beberapa tahun terakhir.

Sebenarnya, adalah hak wajib pajak untuk melaporkan SPT kapan pun selama masih dalam rentang waktu yang diatur dalam Undang-

Undang KUP. Bahkan, sah-sah saja jika misalnya seluruh wajib pajak ramai-ramai melaporkan SPT pada hari terakhir. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi DJP untuk tidak bisa mengantisipasi membludaknya pelaporan SPT oleh WP, baik secara langsung maupun via e-Filing.

Sanksi

Aksi #313 tahun ini terasa lebih besar gaungnya karena 31 Maret 2017 juga



menjadi hari terakhir pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Genap sembilan bulan sudah pemerintah berbaik hati memberikan pengampunan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang selama ini lalai atau belum patuh melaporkan harta tambahannya. Wajar jika DJP kembali memberikan toleransi keterlambatan penyampaian SPT PPh WPOP hingga tanggal 21 April 2017.

Ada tiga tujuan *tax amnesty* yang menjadi target pemerintah, yaitu untuk memperkuat basis pajak, mendorong repatriasi aset hingga Rp1.000 triliun, dan meningkatkan

penerimaan pajak yang antara lain melalui uang tebusan sebesar Rp165 triliun.

Realisasinya berdasarkan data sementara DJP, selama sembilan bulan *tax amnesty* berjalan: uang tebusan yang masuk ke kas negara sebesar Rp114 triliun atau 69% dari target. Sedangkan nilai aset yang direpatriasi wajib pajak sebesar Rp147 triliun atau 14,7% dari target. Uang tebusan tersebut disetorkan oleh 965.983 wajib pajak atas deklarasi harta mencapai Rp4.865,68 triliun.

Keberhasilan *tax amnesty* tidak bisa hanya diukur dari nominal uang tebusan dan repatriasi aset. Untuk mengukur sukses atau tidaknya program ini justru harus dilihat dari hasil pengelolaan dan optimalisasi data harta wajib pajak, yang dibuktikan dengan peningkatan penerimaan pajak secara berkesinambungan.

Satu hal yang pasti adalah, habis sudah toleransi negara terhadap ketidakpatuhan perpajakan. Pintu maaf dan pengampunan sudah tertutup per 1 April 2017. Dengan demikian, wajib pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih tegas di era penegakan hukum perpajakan.

Pemerintah bahkan sudah menyiapkan ketentuan dan prosedur baru pemeriksaan harta WP, terutama bagi WP yang tidak mengikuti *tax amnesty*. Beleid baru itu merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Nantinya, jika petugas pajak menemukan harta tambahan yang diperoleh dalam kurun waktu 1 Januari 1985 sampai dengan Desember 2015, maka harta tersebut akan dihitung sebagai tambahan penghasilan pada tahun ditemukannya harta dan akan dikenakan PPh plus sanksi administrasi sampai dengan 200% dari pajak terutang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar-yurisdiksi atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* guna melacak aset-aset yang disembunyikan oleh kaum superkaya di negara-negara surga pajak. Komitmen global ini juga akan melengkapi upaya pemerintah mencegah dan mendeteksi penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi melalui *aggressive tax planning* dan juga *profit shifting*.

Seperti kita tahu, pada penghujung tahun lalu terbit PMK Nomor 213/PMK.03/2016, yang mengatur format baru dokumentasi *transfer pricing* bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Aturan yang mengadopsi BEPS Action 13 itu mensyaratkan tiga jenis dokumen *transfer pricing* yang harus dilaporkan oleh grup usaha tertentu, yang meliputi: *Master File*, *Local File*, dan *Country by Country Report (CbCR)*. Dengan berlakunya format baru dokumentasi *transfer pricing* mulai tahun pajak 2016, maka ongkos kepatuhan wajib pajak dipastikan meningkat. Terutama untuk menyiapkan *master file* dan *local file* di tahun perdana, yang praktis hanya memberikan wajib pajak waktu empat bulan sejak tahun bukunya berakhir.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengharuskan wajib pajak yang melakukan *tax planning* untuk melaporkan skema perencanaan pajaknya kepada otoritas pajak. Rancangan aturan ini merupakan implementasi dari BEPS Action 12 mengenai *mandatory disclosure rules (MDR)*.

Ada atau tidak adanya semua aturan itu, sebenarnya taat terhadap ketentuan merupakan suatu keharusan bagi wajib pajak maupun fiskus. Paket regulasi perpajakan yang ada selama ini sebenarnya sudah cukup jelas membagi wilayah "halal" dan "haram" di sektor perpajakan. Inti dari semua kebijakan itu adalah kejujuran, karena menjadi kunci utama perbaikan basis data dan sistem perpajakan nasional.

Tak hanya WP dituntut jujur untuk melaporkan SPT secara benar, fiskus pun harus profesional dan tertib dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Apresiasi patut diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengharamkan pertemuan fiskus dengan wajib pajak di luar kantor. Ia juga melarang fiskus melakukan pemeriksaan berdasarkan temuan yang tidak jelas. Intinya, pemeriksa pajak harus memiliki data yang valid agar WP tidak merasa dihadapkan pada pemeriksaan yang sifatnya semena-mena atau tidak berdasar. Untuk memastikan prosedur itu dijalankan dengan benar, seluruh areal kerja fiskus akan dipasang kamera pengawas.

Pada prinsipnya, semua kebijakan dan upaya perbaikan sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dan profesionalisme fiskus. "Patuh" bagi wajib pajak tidak hanya sekedar menyampaikan SPT, tetapi yang lebih penting adalah melaporkan seluruh harta dan penghasilannya dalam SPT tersebut dengan sejujur-jujurnya. Kembali pada hiruk-pikuk yang terjadi pada 31 Maret lalu, spirit #313 dan *tax amnesty* diharapkan bisa menjadi simbol kebangkitan perpajakan nasional.

*Versi singkat artikel ini telah terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin, 3 April 2017.

EXCLUSIVE INTERVIEW

MENILIK ARAH REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI



Direktur Jenderal Bea dan Cukai ,
Heru Pambudi
(Sumber foto: Ditjen Bea dan Cukai)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis, tetapi juga dilematis. Sebab, instansi di bawah Kementerian Keuangan ini tak hanya bertanggung jawab terhadap pengumpulan penerimaan perpajakan, tetapi juga mengemban amanat sebagai fasilitator perdagangan dan pengawasan kepabeanan (pencegahan barang selundupan). Semua tugas itu harus dilaksanakan oleh DJBC sebagai aparat fiskal tanpa mengorbankan fungsi utamanya, yakni pelayanan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, DJBC juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang semakin berat, mulai dari kenaikan target penerimaan, perubahan tren importasi, perlambatan ekonomi, hingga keberlanjutan reformasi birokrasi. Tak hanya berbekal optimisme, sejumlah strategi pun disiapkan DJBC untuk memastikan seluruh amanat terlaksana dengan baik. Semua itu tergambar jelas dalam wawancara *Tax Guide* dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi sebagai berikut:

Sejauh mana proses reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC?

Sebagaimana diketahui bahwa melalui kick-off yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 20 Desember 2016 menandai dimulainya Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Tuntutan masyarakat kepada DJBC yang terus meningkat disadari menjadi pendorong untuk dilaksanakannya reformasi ini. Fasilitasi dan kemudahan ekspor-impor, kecepatan arus logistik, perlindungan dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba dan barang larangan lainnya, sampai dengan optimalisasi penerimaan negara, menjadi peran DJBC yang ingin dikuatkan melalui reformasi yang dilakukan saat ini. Proses reformasi yang berjalan saat ini telah melewati kuartal I. Capaian-capaian singkat atau Quick wins sebagai milestone yang menggambarkan bahwa secara keseluruhan program-program yang dirancang dalam penguatan reformasi kepabeanan dan cukai ini achievable dan berjalan pada track yang semestinya, telah berhasil dicapai dan telah dilaporkan kepada Menteri keuangan per 3 April 2017.

Apa saja yang menjadi fokus pembenahan dalam reformasi tersebut?

Penguatan reformasi DJBC di tahun 2017 ini menempatkan penguatan budaya organisasi dan peningkatan integritas sebagai roh penggerak

perubahan dengan area-area yang disasar, dan yang menjadi tujuan perubahan dari program di atas adalah perbaikan di bidang Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundangan, Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Mindset/cultural set.

Terkait reformasi birokrasi dan kelembagan, apa yang diperkuat oleh DJBC?

Disadari bahwa diperlukan internalisasi yang terprogram dan masif terhadap Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang sedang dilaksanakan saat ini kepada seluruh pegawai DJBC guna menumbuhkan engagement dan ownership sampai ke level pegawai yang terendah sekali pun. Di samping itu, guna semakin memperkuat, keterlibatan pihak eksternal DJBC pun diikutsertakan melalui observer dan adviser yang meliputi kalangan praktisi, akademisi, organisasi internasional sampai dengan dunia usaha.

Reformasi birokrasi bukan yang pertama kali dilakukan DJBC. Apa yang membedakan reformasi kelembagaan kali ini?

Ya, salah satu hal yang membedakan reformasi kali ini dengan reformasi-reformasi sebelumnya adalah adanya sinergi antara aparat fiskal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk joint program DJBC dan DJP, mulai dari joint data, joint analysis, joint audit, sampai dengan joint collection. Dengan adanya sinergi ini diharapkan tercipta optimalisasi pengawasan secara bersama-sama oleh DJBC dan DJP sehingga terjadi penurunan upaya menghindari pembayaran pajak dan bea masuk/bea keluar/cukai yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Terkait joint data sejauh ini telah berjalan dengan baik. Aturan sebagai payung hukum pun telah dibuat antara Dirjen BC dan Dirjen Pajak.

Apakah ada keluhan dari user atau dunia usaha terkait integrasi data kepabeanan dan pajak?

Sampai saat ini belum ada keluhan.

Selain dengan DJP, DJBC juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bagaimana teknisnya?

Pada prinsipnya kerjasama antara DJBC dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah beberapa kali dilakukan, tema yang diambil antara lain terkait dengan illegal fishing, peningkatan pengawasan impor dan ekspor atas hasil laut yang dilindungi melalui forum CITES, peningkatan kerja sama intelijen, serta pertukaran informasi terhadap illegal trading di sektor perikanan dan hasil laut.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa tangkapan DJBC, atas komoditi hasil laut berupa ekspor baby lobster ilegal, yang sebagian merupakan kerja sama DJBC dengan KKP, termasuk penegahan ekspor komoditi hasil laut ilegal lainnya. Kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus dibina dan ditingkatkan dengan tentunya mempertimbangkan kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan TNI.

Namun kerjasama yang baik antara DJBC dan KKP sampai saat ini secara khusus belum dituangkan secara formal dalam MoU atau bentuk perjanjian lainnya. Kerjasama tertulis saat ini antara DJBC dan KKP hanya terbatas pada nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Perdagangan, Badan POM dan Karantina tentang komoditi yang diatur tataniaganya dan pengawasan barang beredar kemudian selanjutnya pada kerjasama pembentukan Satgas anti-illegal fishing oleh KKP. Akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu

lama, melalui program Indonesia Single Risk Manajemen (ISRM), DJBC beserta Kementerian/Lembaga lainnya termasuk dengan KKP akan melakukan kerjasama dalam peningkatan pengawasan dan pelayanan dalam bentuk manajemen risiko yang terintegrasi. Melalui program tersebut diharapkan pengawasan dan pelayanan DJBC dan KKP khususnya di Bidang Kelautan dan Perikanan akan semakin baik.

Bagaimana DJBC menyeimbangkan, antara kepentingan proteksi dan mendorong penerimaan dengan upaya mendukung dunia usaha dalam setiap kebijakannya?

Salah satu kebijakan untuk menjawab hal ini adalah melalui pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ) yang saat ini sedang dibangun. SKPJ merupakan pengembangan dari ISRM yang merupakan tools engine yang dimiliki oleh DJBC untuk memetakan risiko importir/pengguna jasa sehingga dapat menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan. SKPJ mendorong semakin banyak pengguna jasa yang masuk dalam kategori patuh sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal dengan pengawasan yang minimal dan selektif. Dengan begitu diharapkan kepentingan untuk melakukan proteksi dengan tetap berfokus pada penerimaan dapat diseimbangkan seiring dengan upaya mendukung dunia usaha dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Table Penerimaan Bea dan Cukai 2017

Jenis	Target APBN 2017	Realisasi Kuartal I (Rp triliun)	%
Penerimaan	(Rp triliun)	Realisasi Kuartal I	22,9
(Rp triliun)	(Rp triliun)	%	248
(Rp triliun)	%	6,92	4,4
Total	191.23	15,48	12.7

Bagaimana dampak kebijakan kenaikan tarif pita cukai hasil tembakau terhadap penerimaan sejauh ini?

Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang mulai diberlakukan pada tahun 2017 dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,54%, belum memberikan dampak positif terhadap penerimaan cukai selama kuartal I. Hal ini terjadi mengingat adanya perubahan pola penerimaan cukai hasil tembakau pasca diberlakukannya PMK-20/PMK.04/2015. Berdasarkan data, penerimaan cukai hasil tembakau selama kuartal I mengalami penurunan sebesar 12,85% (yoy). Diharapkan dampak positif kebijakan cukai terhadap kinerja penerimaan mulai stabil pada kuartal II dan kuartal III dan meningkat secara signifikan pada akhir tahun.

Bagaimana dengan target tahun 2017, apakah masih optimis tercapai hingga akhir tahun?

DJBC tetap optimis target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 191.23 triliun dapat tercapai sampai dengan akhir tahun. Hal ini didasari beberapa hal, di antaranya penerimaan bea masuk yang sampai dengan kuartal I 2017 sebesar Rp7,72 triliun atau 22,9% dari target. Devisa impor sebagai taxbase penerimaan bea masuk pada kuartal I 2017 ini meningkat 13.9% dan diperkirakan sampai akhir tahun akan meningkat (lebih baik dari tahun 2016) sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%. Meskipun dari sisi utilisasi FTA juga meningkat—dari 2016 sebesar 26,6% menjadi 27,4% pada 2017—dan berpotensi mengurangi penerimaan bea masuk, namun dengan upaya ekstra dan peningkatan pengawasan serta penindakan barang ilegal yang secara gencar dilakukan, DJBC optimis (target) penerimaan dari bea masuk 2017 dapat

tercapai.

Realisasi penerimaan cukai sampai dengan kuartal I 2017 sebesar Rp 6,92 triliun atau 4,4% dari target 2017. Penerimaan cukai memang rendah pada kuartal I sebagai dampak pemberlakuan PMK Nomor 20/2015 tentang pelunasan cukai. Namun demikian data penerimaan per 14 April 2017 menunjukkan bahwa penerimaan cukai sudah mulai rebound, yaitu mencapai Rp12,14 triliun atau 7,72%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2016. Peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2017 sebesar rata-rata tertimbang 10,54% diharapkan dapat mendorong tercapainya target cukai 2017, meskipun dari sisi produksi rokok diperkirakan turun sebesar 2%. Hal yang masih menjadi kendala adalah belum dapat dipungutnya penerimaan cukai lain (kemasan plastik) sampai dengan kuartal I 2017, karena belum mendapatkan persetujuan dari DPR.

Sementara untuk penerimaan bea keluar sampai kuartal I 2017 sudah mencapai Rp0,84 triliun atau 248% dari target 2017. Hal ini disebabkan dalam penyusunan target bea keluar mengasumsikan ekspor mineral dilarang pada 2017. Dengan adanya kebijakan relaksasi ekspor mineral, maka penerimaan bea keluar akan jauh melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2017, mengingat PT AMNT sudah melakukan ekspor sejak awal April 2017 dan PT Freeport sudah mendapatkan persetujuan IUPK sementara (dapat melakukan ekspor sampai dengan 10 Oktober 2017), yang diperkirakan mulai ekspor bulan Mei 2017.

What policy that should be introduced to stimulate customs and excise revenue?


Kebijakan-kebijakan untuk mendorong penerimaan tahun 2017 antara lain:

- a. Pemantauan ketat kondisi ekonomi (ekspor impor) & menyiapkan mitigasinya
- b. Pemberian stimulus prosedural (peningkatan kelancaran arus barang) bagi importir kredibel
- c. Peningkatan penindakan barang kena cukai illegal
- d. Mendorong penambahan objek barang kena cukai baru
- e. Peningkatan pengawasan atas ekspor Barang Kena Bea Keluar (Uji Jenis dan Kadar)
- f. Perbaikan proses pemungutan penerimaan melalui program reformasi DJBC:
 - Verifikasi penetapan tarif & nilai pabean
 - Eksaminasi pemeriksaan fisik
 - Penguatan penelitian ulang
 - Validasi penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk importasi menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA).

Bagaimana dengan rencana perluasan objek cukai? Apakah sudah ada item baru yang bisa dikenakan cukai dalam waktu dekat?

Tahun 2017 telah ditetapkan dalam APBN dengan target penerimaan untuk cukai lainnya sebesar Rp1,6 triliun. Terkait hal tersebut Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC dan BKF tengah menyusun regulasi untuk pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Adapun untuk item baru masih dalam tahap pembahasan terhadap beberapa barang yang berpotensi menjadi objek cukai baru.

DJBC sudah mempersiapkan perangkat hukum pemungutan objek barang kena cukai tersebut, namun sampai saat ini masih terkendala izin prinsip dari DPR RI. Berdasarkan hasil rapat dengan komisi XI DPR RI tanggal 18 April 2017, dalam waktu dekat akan diagendakan kembali pembahasan terkait penambahan objek barang kena cukai baru antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI. DPR RI.



MANDATORY DISCLOSURE RULE

AKSI GLOBAL REDAM PERENCANAAN PAJAK AGRESIF

Hidup itu harus punya perencanaan, terlebih bagi organisasi atau perusahaan. Perencanaan atau *planning* merupakan hal yang penting dalam fungsi manajemen guna mencapai target atau sasaran perusahaan. Namun, perencanaan harus dibuat secara rasional dan sistematis, bukan berdasarkan intuisi dan spekulasi.

Dari sisi perpajakan, sah-sah saja bagi wajib pajak melakukan *tax planning* guna memastikan pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Dengan kata lain, perencanaan pajak legal selama dilakukan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang dan bukan untuk mengelak membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wajib pajak yang niat awalnya menjadikan *tax planning* untuk menghindari dari kewajiban pajak. Pelakunya kebanyakan wajib pajak badan dan pelaku bisnis yang secara agresif memanfaatkan celah-celah regulasi pajak yang longgar—atau bahkan bebas—di sejumlah negara surga pajak (*tax haven*). Modusnya antara lain dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau *treaty haven*. Praktik ini dikenal dengan perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*), yang legal secara hukum namun kepatutannya dipertanyakan dari sisi etika.

Dalam konteks global, *aggressive tax planning* membuat resah negara-negara yang merasa dirugikan. Pasalnya, pajak yang seharusnya masuk ke kas negara justru menguap dan menggerus basis penerimaan.

Potensi pajak yang hilang cukup besar jika dilihat dari perputaran dana ilegal di pasar global. Global Financial Integrity (GFI), dalam laporannya pada Desember 2015 mengestimasi, total dana haram yang keluar (*illicit financial outflows*) dari negara-negara berkembang dalam kurun 2004-2013 mencapai US\$7,8 triliun. Jumlahnya terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 6,5 persen per tahun atau hampir dua kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB global. Dana-dana tersebut disebut haram karena diduga terkait dengan aksi-aksi penghindaran pajak, pencucian uang, kejahatan, korupsi, dan aktivitas terlarang lainnya. Destinasinya adalah yurisdiksi bebas pajak yang memberikan jaminan kerahasiaan data perbankan.

Dalam laporan GFI, Indonesia menempati peringkat ke-9 dalam daftar negara dengan arus keluar dana haram terbesar di dunia, dengan rata-rata per tahunnya sekitar

US\$18,07 miliar atau setara dengan Rp240,85 triliun (kurs Rp13.328/US\$). Angka tersebut terdiri atas transaksi perdagangan yang tidak tercatat atau *misinvoicing trade/Gross Excluding Reversals* (GER) sekitar US\$16,75 miliar atau setara dengan Rp223,27 triliun dan arus modal spekulatif (*hot money*) berkisar US\$1,31 miliar atau Rp17,45 triliun.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) kini menjadi persoalan yang tengah diperangi masyarakat dunia. Namun, informasi asimetri menjadi kendala otoritas pajak untuk menelusuri jejak-jejak penghindaran pajak di mancanegara. Keresahan global itu kemudian coba dijawab oleh the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan merilis 15 rencana aksi untuk memerangi BEPS. Salah satunya adalah *Mandatory Disclosure Rule* (MDR), yang merupakan rencana aksi Anti-BEPS ke-12.

Ketentuan ini mendorong otoritas pajak untuk memaksa wajib pajak maupun pihak-pihak lain yang menginisiasi (promotor) perencanaan pajak agresif melaporkan skema perencanaannya kepada otoritas pajak. Promotor yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain konsultan pajak, konsultan keuangan, bank, dan pengacara.





MDR sebenarnya bukan kebijakan baru. Sejumlah negara telah lama menerapkannya untuk mendeteksi sejak awal risiko terjadinya skema *tax planning* yang agresif. Antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan sinyal akan mengikuti jejak negara-negara tersebut dengan mengadopsi Anti-BEPS Action 12. Namun, belum jelas akan seperti apa MDR diterapkan di Indonesia karena masih dalam proses kajian. Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadakan studi ke Inggris guna mempelajari penerapan MDR.

Belajar dari Inggris

MDR di Inggris dikenal sejak 2004 dengan nama *Disclosure of Tax Avoidance Schemes* (DOTAS). Rezim DOTAS dirancang oleh HM Revenue and Customs (HMRC) agar dapat mengikuti perkembangan modus-modus penghindaran pajak.

Promotor yang menjadi sasaran DOTAS adalah individu atau pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pajak, seperti bank, sekuritas properti, akuntan, hingga Asosiasi Fiskal Internasional (IFA) atau perusahaan profesional yang ikut merumuskan skema perencanaan pajak.

Ketentuan DOTAS juga bisa dikenakan atas wajib pajak jika promotornya berbasis di luar negeri, atau promotornya adalah pengacara yang memiliki hak hukum istimewa, atau perencanaan pajak dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa pihak lain (promotor).

Melalui DOTAS, otoritas pajak Inggris otomatis mempunyai akses untuk memantau, dan jika perlu, mengubah undang-undang guna memblokir skema penghindaran pajak apa pun yang menurut pemerintah dianggap agresif dan tidak adil.

Teknisnya adalah, setelah promotor mengungkap skema perencanaan pajak, HMRC akan menerbitkan nomor DOTAS. Nomor DOTAS tersebut kemudian wajib dicantumkan wajib pajak dalam laporan SPT-nya. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, HMRC menyiapkan sanksi denda bagi wajib pajak maupun promotor yang gagal mematuhi rezim DOTAS.

Awalnya, sejak 1 Agustus 2004, rezim DOTAS hanya mengatur mengenai pengungkapan skema perencanaan pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian pada 1 Agustus 2006, cakupannya bertambah hingga menasar skema perencanaan pajak penghasilan (PPH), pajak perusahaan atau pajak atas keuntungan. Setahun kemudian, tepatnya sejak 1 Agustus 2007, cakupan DOTAS diperluas hingga menasar skema perencanaan pajak yang terkait iuran asuransi

nasional. Lalu pada April 2011, HMRC membidik pula skema perencanaan pajak yang terkait dengan kepemilikan hunian.

Terkait perencanaan PPN, wajib pajak terdaftar atau promotor yang terdaftar di Inggris harus melaporkan skema *tax planning*-nya ke HMRC. Kecuali, omzet tahunan wajib pajak atau grup usahanya kurang dari £600.000.

Berbeda halnya untuk wajib pajak PPN non terdaftar—yang otomatis masuk dalam kategori “ditandai”—DOTAS dikecualikan untuk pihak ketiga atau promotor yang telah secara sukarela mengungkapkan skema perencanaan pajak kepada HMRC atau pemilik nomor *Voluntary Registration Scheme* (VRS). Pengecualian pelaporan juga diberikan bagi grup usaha yang memiliki omzet tahunan di bawah £10 juta. Adapun sanksi yang disiapkan adalah berupa denda sebesar 15% dari PPN khusus untuk skema “terdaftar” dan denda administrasi hingga £5.000 untuk skema yang “ditandai”.

Sementara untuk pengungkapan *tax planning* terkait pajak langsung (PPH, pajak perusahaan, pajak atas keuntungan, pajak warisan, pajak tempat tinggal) dan iuran asuransi nasional, individu atau wajib pajak yang masuk kategori ini harus memberikan informasi kepada HMRC paling lama 5 hari setelah skema tersebut dilaksanakan. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda sampai £600 per hari keterlambatan. Apabila sanksi ini tidak membuat jera, maka wajib pajak harus membayar denda hingga £1 juta.

Apabila wajib pajak yang melakukan skema penghindaran pajak statusnya adalah majikan, maka denda yang mengancam mencapai £5.000 untuk setiap karyawan yang tidak disertakan dalam laporan akhir tahun. Hukuman lebih lanjut adalah £600 per hari per karyawan jika kegagalan berlanjut setelah hukuman awal dikenakan.

Sementara sanksi untuk promotor berupa denda sampai £5.000 untuk setiap klien yang gagal memberi nomor referensi skema perencanaan pajak. Sanksi lebih lanjut sampai £600 per hari per klien dapat dikenakan jika kegagalan berlanjut setelah hukuman awal telah diberlakukan.

Berkaca pada rezim DOTAS di Inggris, ketentuan MDR sangat rumit dan mungkin akan membingungkan wajib pajak atau pengguna akhir jasa perencanaan pajak. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia sebelum benar-benar mengimplementasikannya.

Tujuannya tentu bagus, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, jika dalam eksekusinya justru menyulitkan banyak pihak, yang terjadi justru sebaliknya. Karenanya, ketentuan MDR harus dibuat sesederhana mungkin dan diawali dengan sosialisasi yang baik dan efektif.

AWAS KENA SANKSI, HATI-HATI BUAT FAKTUR PPN JASA DAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR NEGERI

Berbicara mengenai kewajiban perpajakan tidak bisa hanya membahas kewajiban secara substantif saja, tetapi juga harus memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif. Hal ini penting diperhatikan karena tidak sedikit wajib pajak yang salah dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif, terutama terkait pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKJP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri.

Saat Wajib Pajak melakukan transaksi pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar negeri, salah satu kewajiban perpajakan yang timbul atas pembayarannya adalah penyetoran PPN. Dalam hal ini, tanpa memperhatikan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung atau yang membayar pajak, Wajib Pajak tetap memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penyetoran pajak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPN, dilakukan melalui pengisian formulir SSP atau Surat Setoran Elektronik (SSE). SSP atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterima Wajib Pajak sebagai bukti

kurangnya ketelitian membaca petunjuk pengisian SSP.

Kesalahan pengisian SSP PPN JLN yang terkesan sepele dan bersifat administratif ternyata memiliki konsekuensi yang besar terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bobot konsekuensinya bisa berbeda-beda, tergantung pada tahap mana kekeliruan pengisian SSP ditemukan, apakah pada tahap penelitian atau pemeriksaan.

Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian, kantor pajak hanya melakukan uji dokumen dalam waktu yang relatif singkat. Tahap ini merupakan proses rutin yang wajar dilakukan oleh kantor pajak setelah wajib pajak

Pasal 6

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(2)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:

- pada kolom "Nama WP" dan "Alamat WP" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.
- pada kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
- pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

penyetoran PPN Jasa Luar Negeri (JLN) nantinya dapat digunakan sebagai Faktur Pajak (dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak berdasarkan PER-10/PJ/2010 jo. PER-33/PJ/2014) sehingga PPN Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, telah mengatur ketentuan penyetoran dan pengisian formulir SSP berikut:

Namun faktanya, masih banyak Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SSP, khususnya pada bagian Nama WP, alamat WP, dan NPWP. Wajib Pajak biasanya melakukan kesalahan dengan mengisi kolom tersebut dengan identitas Wajib Pajak sendiri, padahal berdasarkan ketentuan PMK-40/PMK.03/2010 di atas, kolom tersebut seharusnya diisi dengan identitas dari pihak lawan transaksi Wajib Pajak (pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP ke dalam Daerah Pabean). Kesalahan tersebut kemungkinan terjadi karena kurangnya pengetahuan teknis mengenai pengisian SSP serta

melaporkan SPT. Apabila kesalahan pengisian SSP ditemukan pada tahap ini—misalnya tidak mencantumkan identitas pemberi jasa di luar negeri—maka SSP dianggap keliru.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/SE/2010, pengisian SSP PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan PMK-40/PMK.03/2010, maka pembayaran PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu dalam praktiknya, kantor pajak akan mengirimkan surat himbuan kepada wajib pajak untuk menyetor kembali PPN JLN sesuai dengan nilai yang seharusnya terutang.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 mengatur hak Wajib Pajak untuk melakukan pemindahbukuan jika terjadi kesalahan dalam pengisian formulir SSP. Misalnya, kesalahan pengisian kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, masa pajak dan/atau tahun pajak, jumlah pembayaran, dan/atau NPWP dan/atau nama Wajib Pajak.

Melihat ketentuan tersebut, banyak Wajib Pajak yang mungkin berpikir untuk melakukan pemindahbukuan atas kesalahan pengisian SSP PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

atau JKP dari luar negeri. Namun sayangnya, di dalam PMK-242/PMK.03/2014 juga diatur bahwa pemindahbukuan tidak dapat dilakukan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Sehingga dalam hal ini, pemindahbukuan dari akun PPN atas BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar negeri ke PPN dengan jenis yang sama tidak dapat dilakukan. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak harus menyetor kembali jumlah PPN terutang dengan pengisian SSP yang benar.

Idealnya, penyetoran kembali tersebut dilakukan segera setelah diketahui terjadinya kesalahan pengisian SSP dengan tetap memperhatikan batas waktu penyetoran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar negeri (tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa terutangnya PPN). Namun, penyetoran kembali PPN dianggap terlambat sehingga ada tambahan sanksi administrasi atas keterlambatan setor berupa denda/bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Tahap Pemeriksaan

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan, yang biasanya terjadi karena lebih bayar atau alasan lainnya. Pada tahap ini, kesalahan pengisian SSP biasanya menjadi temuan pemeriksa, yang tidak jarang dilakukan beberapa tahun setelah masa pajak terutangnya PPN yang bersangkutan. Sayangnya, pada tahap ini wajib pajak sudah tidak bisa melakukan penyetoran kembali PPN JLN karena sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penyetoran pajak pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Dalam hal ini, pemeriksa pajak akan langsung melakukan koreksi atas PPN JLN yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak sebagai PPN Masukan.

Konsekuensinya bisa bermacam-macam tergantung kondisi wajib pajak. Apabila berdasarkan hasil koreksi terjadi kurang bayar, maka sanksinya bisa mencapai 100% dari PPN masukan yang sudah dikompensasi.

Cegah Kesalahan

Berbagai konsekuensi yang muncul akibat kesalahan pengisian SSP PPN JLN tentu akan merugikan perusahaan. Sebab, cash flow perusahaan menjadi terganggu karena harus melakukan penyetoran kembali PPN atau membayar sanksi administrasi. Terlebih, biasanya transaksi jasa luar negeri merupakan transaksi dengan nominal yang tidak sedikit.

Karenanya, cara terbaik untuk mencegah kesalahan membuat SSP PPN JLN adalah membaca dengan teliti petunjuk pengisian SSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, peraturan terkait dengan pengisian SSP PPN JLN yang harus diperhatikan oleh WP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010.

Mengingat peraturan perpajakan sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, hal yang lumrah jika terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan, tidak terkecuali peraturan tentang SSP PPN JLN. Sehingga WP juga harus memperhatikan perubahan peraturan tersebut, atau setidaknya bertanya dengan konsultan pajak masing-masing mengenai perubahan peraturan yang ada.

Contoh Kasus :

PT KMIA (NPWP 01.234.567.8-011.000 adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang industri bahan kimia. PT KMIA meminta bantuan berupa jasa teknik dan manajemen kepada New Chemical Ltd yang berasal dari Amerika Serikat.

Pada tanggal 10 Februari 2012 ditandatangani kontrak dengan kesepakatan bahwa fee atas jasa teknik dan manajemen yang akan dibayarkan kepada New Chemical Ltd adalah sebesar US\$43.000 (Kurs KMK 10 Februari = Rp8.977)

DPP PPN : US\$43.000 x Rp8.977 = Rp386.011.000
PPN terutang : 10% x Rp386.011.000 = Rp38.601.100

Disetorkan paling lambat tanggal 15 Maret 2012

Cara pengisian SSP yang benar berdasarkan contoh kasus di atas adalah sebagai berikut:



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 38 /PJ/2009 TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>		NAMA WP : New Chemical Ltd	
ALAMAT WP : United State of America			
NOP : _____ <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>		ALAMAT OP : _____	
Kode Akun Pajak : 4 1 1 2 1 1 1	Kode Jenis Setoran : 1 0 2	Uraian Pembayaran : Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	
Masa Pajak			Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>			2 0 1 2 <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
Nomor Ketetapan : _____ <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</small>		Jumlah Pembayaran : Rp 38.601.100 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>	
Terbilang : Tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus rupiah			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>		Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 15-Mar-12 <small>Cap dan tanda tangan</small> PT KMIA 01.234.567.8-011.000 tttd Budiman	
Nama Jelas : _____		Nama Jelas : _____	
<small>" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</small> Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran			

F.2.0.32.01

*Siapa Menghadapi***PEMERIKSAAN PAJAK**

Pemeriksaan pajak menjadi tugas fiskus untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain. Ketidakpatuhan bisa berujung pada konsekuensi kurang bayar pajak bagi wajib pajak. Namun, pemeriksaan pajak tidak perlu dikhawatirkan selama hak dan kewajiban dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

Hak Wajib Pajak

- Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
- Meminta pemberitahuan tertulis terkait Pemeriksaan;
- Mengetahui alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- Mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas;
- Mengisi penilaian di formulir Kuesioner Pemeriksaan Pajak;
- Jaminan kerahasiaan data usaha

Kewajiban Wajib Pajak

- Menghadiri pemeriksaan pajak dan tidak boleh diwakilkan
- Memperlihatkan/meminjamkan catatan, dokumen pembukuan, dan berkas lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek terutang pajak;
- Memberikan akses dan/atau mengunduh data elektronik;
- Mengizinkan pemeriksa memeriksa tempat/ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku/catatan, dokumen pembukuan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk penghasilan wajib pajak
- Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

TUJUAN PEMERIKSAAN**Menguji kepatuhan wajib pajak**

- SPT lebih bayar
- SPT rugi
- SPT tidak/telat disampaikan (surat teguran)
- Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya;
- SPT memenuhi kriteria seleksi dan berdasarkan hasil analisis terindikasi adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan.

Tujuan lain

- Pemberian NPWP secara jabatan;
- Penghapusan NPWP;
- Pengukuhan dan pencabutan (registrasi ulang) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Pencocokan data atau alat keterangan.
- Penentuan lokasi terpencil Wajib Pajak
- Penentuan tempat terutang PPN.
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

